

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun islam. Melalui zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan sholat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keimanannya.<sup>1</sup>

Zakat menurut bahasa (etimologi; lughah) berarti berkah, bersih, dan berkembang. Dinamakan berkah, karena dengan membayar zakat, hartanya akan bertambah atau tidak berkurang, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang muzaki. Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا تَقَصَّتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوِ الْأَعْيَاءِ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

*Dari Abu Hurairoh ra.berkata, bahwa Rosulullah SAW bersabda:”Harta tidak akan berkurang karena shadaqah. Allah SWT pasti akan menambah kemuliaan seseorang yang suka memaafkan. Juga tidaklah seseorang itu merendahkan diri karena Allah, melainkan ia akan diangkat pula derajatnya oleh Allah 'Azzawajalla”.( HR. muslim).*

Dinamakan bersih, karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, alih bahasa Salman Harun dkk Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007. hal 3.

harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-hak orang lain menempel padanya. Maka, apabila tidak dikeluarkan zakatnya, harta tersebut mengandung hak-hak orang lain, yang apabila kita menggunakannya atau memakannya berarti kita telah memakan harta haram, karena di dalamnya terkandung milik orang lain.<sup>2</sup>Allah SWT. berfirman dalam surah at-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*<sup>3</sup>(Q.S. at- Taubah: 103).

Allah SWT menekankan kepada hamba-Nya agar mereka mau mengeluarkan sebagian harta yang mereka miliki dengan tujuan yang mulia yaitu penyucian jiwa pelaku zakat dari sifat kikir dan tamak. Melalui zakat, harta akan bertambah nilainya dan menjadi berkah. Zakat juga punya peranan dan kontribusi dalam pembangunan negara dan masyarakat. Zakat dapat di jadikan sebagai salah satu sarana penunjang dalam menjalankan program pemerintah dalam rangka pengetasan kemiskinan. Zakat juga berfungsi sebagai sarana dalam tercapainya keadilan sosial, karena dengan adanya zakat maka kesenjangan antara si miskin dan si kaya akan dapat dihilangkan sedikit demi sedikit.

<sup>2</sup> H. Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media 2008, hal. 2.

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Gema Risalah Press, hal. 184.

Seiring perkembangan zaman, banyak masalah sosial-ekonomi yang timbul dalam masyarakat yang tidak dapat diselesaikan melalui zakat, karena pemahaman zakat masih sempit dan tekstual hanya tertentu pada harta-harta yang sudah ditetapkan oleh syara'. Seperti halnya pembahasan zakat dalam kitab-kitab klasik, disana hanya ada pembahasan zakat yang selalu diulang-ulang seperti yang ditulis oleh penulis lain, diantaranya adalah: zakat harta perdagangan, harta pertanian, emas dan perak, tanaman dan buah-buahan dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Oleh karena itu tidaklah masuk akal apabila pembersihan atau zakat itu hanya terbatas pada jenis kekayaan diatas, tanpa termasuk kedalamnya kekayaan-kekayaan yang sekarang telah menjadi sumber pendapatan orang-orang dan pemerintah. Semuakekayaan dengan demikian perlu dibersihkan dan dibuang yang tidak baik darinya dengan mengeluarkan zakatnya.<sup>5</sup>

Adapun beberapa pendapat tentang kekayaan yang wajib zakat berpendapat sebagai berikut:

1. Rasulullah telah menentukan kekayaan-kekayaan yang wajib zakat, tetapi tidak memasukkan ke dalamnya harta benda yang dieksploitasi atau yang disewakan seperti gedung, binatang, alat-alat dan lain-lain. Perinsipnya adalah pada dasarnya manusia ini bebas beban, prinsip itu tidak dapat dilanggar begitu saja tanpa nash yang benar dari Allah SWT dan Rasul, sedangkan nash seperti itu dalam masalah ini tidak ada.
2. Hal itu didukung oleh kenyataan bahwa para ulama fiqh dalam berbagai masa dan asal tidak pernah mengatakan bahwa hal itu wajib

---

<sup>4</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama 2004, hal.

<sup>5</sup> Yusuf Qordowi, *op.cit.* hal. 147.

zakat. Bila mereka pernah mengatakan demikian tentu akan sampai kepada kita.

3. Bahkan mereka hanya mengatakan sebaliknya, yaitu bahwa rumah tinggal, alat-lat kerja, hewan tunggangan dan perabot rumah tangga tidak wajib zakat.<sup>6</sup>

Kenyataanya masih jarang terdapat usaha untuk merambah lapangan-lapangan baru yang belum terjamah oleh kajian fiqih terdahulu. Padahal seiring dengan perkembangan zaman yang modern tentu juga akan menimbulkan permasalahan yang baru pula dalam hal kajian fiqih zakat. Dalam hal ini, harus disadari sejak awal bahwa zakat adalah sebagai bentuk perhambaan dan ketaatan kepada Allah SWT terhadap harta yang dimiliki untuk diambil sebagian sebagai bentuk tanggung jawab social kepada pihak lain yang membutuhkan.<sup>7</sup>

Mengenai hal ini, penerapan perbedaan penggolongan dewasa kini niscaya menuntut kita untuk menambah golongan harta benda yang dikenakan zakat, yaitu harta benda yang kini dianggap produktif. Harta benda itu tidak dianggap produktif ketika para ahli hukum pada mulanya merumuskan teori mereka tentang soal tersebut. Bila harta benda adalah alat eksploitasi bagi pemiliknya, atau pemilik pabrik besar mempekerjakan buruh untuk menjalankannya dan menggunakan mesin industri sebagai alat untuk menghasilkan laba, maka harta benda itu akan dianggap produktif dan harus dikeluarkan zakat atasnya. Dalam hal ini keuntungan yang diperoleh sipemilik pabrik datang dari mesin-mesin industri yang digunakannya. Mesin ini tidak sama dengan alat-alat pandai besi atau tukang kayu yang hanya menggunakan

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hal. 435.

<sup>7</sup>H. Saefudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang 2012, hal. 30.

alat-alatnya, sedangkan tanpa alat itu tidak akan ada produksi. Karena itu, zakat harus dipungut dari jenis harta benda industri atas dasar bahwa itu merupakan harta benda produksi, bukannya golongan harta benda produksi yang diperlukan sebagai kebutuhan pokok orang yang memiliki harta benda tersebut.

Para ahli dimasa lalu, tidak mengenakan zakat pada peralatan industri karena alat-alat ini bersifat kuno dan dengan sendirinya tidak produktif, lain halnya dengan sekarang ini. Produksi dari peralatan industri dapat berjalan hanya bila digunakan oleh pekerja. Tetapi sekarang mesin-mesin sedikit banyaknya dapat menghasilkan sendiri, dan dapat dianggap sebagai golongan barang produksi yang terkena zakat. Pabrik-pabrik modern menganggap mesin-mesin industrinya sebagai modal yang berkembang dan tidaklah dapat dikatakan disini bahwa pandangan ini bertentangan dengan pandangan para ahli hukum dimasa lalu, sebab mereka itu tidak mengetahui masalah ini dan tidak mungkin dapat menyatakan suatu keputusan yang tepat tentang hal ini. Kita hanya dapat menerapkan teori dasar yang telah dipikirkan oleh para ahli hukum dimasa lalu mengenai hal ini.<sup>8</sup>

Berangkat dari persoalan diatas yang menyatakan bahwa mesin-mesin industri adalah modal yang berkembang. Maka penulis tertarik untuk meneliti tentang zakat mesin industri, yang dalam penelitian ini kami bermaksud meneliti tentang ***“ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD ABDUL MANNAN TENTANG ZAKAT MESIN INDUSTRI”***

## **B. RUMUSAN MASALAH**

---

<sup>8</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf 1995. Hal. 265.

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang masalah diatas, maka supaya penelitian terfokus dan terarah maka yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang zakat mesin industri?
2. Dasar pertimbangan hukum Muhammad Abdul Mannan dalam menetapkan zakat mesin industri?

### **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang zakat mesin industri
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dipakai Muhammad Abdul Mannan dalam menetapkan zakat mesin industri

Sedangkan kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Menambah khazanah keilmuan secara teoritis tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
2. Memberikan kepastian hukum tentang zakat mesin industry

### **D. TELAAH PUSTAKA**

Menurut perkembangan dewasa ini, seringkali perusahaan yang maju dan berkembang hanya mengeluarkan zakat berdasarkan keuntungannya, sedangkan pada dasarnya Zakat merupakan salah satu ibadah maliyah ijtimai'iyah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari rukun Islam yang mempunyai

status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam, sehingga al-Qur'an menegaskan kewajiban zakat bersama dengan kewajiban shalat. Padahal harta kekayaan yang dimiliki perusahaan atau perniagaan untuk menjalankan produktifitasnya, merupakan hal yang pokok dalam menunjang keuntungan atau mendukung berkembangnya sebuah usaha.

Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap pustaka yakni karya-karya yang berkaitan dengan topik yang ingin diteliti. Selain itu telaah pustaka juga mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan informasi yang ada sebelumnya.

Adapun karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang mengkaji tentang zakat diantaranya :

Pertama, Widya Noor Rachmad (092311063) Fakultas syari'ah jurusan Muamalah yang berjudul "*Studi Analisis Pendapat Yusuf Qardawi Tentang Zakat Aset Perusahaan*" yang isinya mengkaji bahwa, zakat asset perusahaan yang harus dikeluarkan adalah kekayaan dagang atau aset yang diinvestasikan perusahaan guna mendapatkan keuntungan.

Kedua, Zahrotun Naimah (102311087) Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah yang berjudul "*Zakat barang Antik Menurut Pendapat Ulama Kota Semarang*" yang isinya mengkaji bahwa, kedudukan zakat barang antik jika dilihat dari teori mal dan syarat-syarat zakat dalam fiqih muamalah, maka barang antik itu wajib dizakati karena termasuk mal mustafad dan berkembang.

Dari rentetan karya ilmiah yang berbentuk skripsi di atas tidak terdapat pembahasan dan penjelasan yang mengkaji zakat atas mesin

industri. Karenanya kajian dan penelitian tentang Analisis Pendapat M.A Mannan Tentang Zakat mesin industri yang sejauh pelacakan penyusun bukan merupakan duplikasi dari riset-riset sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini layak diajukan dan dilanjutkan dan dapat menghindari praktek duplikasi sebagai salah satu syarat sebuah penelitian yang valid dan sah.

## E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara penyelesaiannya.

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari segi bentuk datanya adalah kualitatif yaitu jenis penelitian yang tidak menggunakan angka-angka statistik, melainkan dalam bentuk kata-kata. Sedang dari sisi sumber data penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data-data dari buku sebagai sumber kajiannya.<sup>9</sup>

### 2. Pendekatan

Pendekatan penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan normative analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis sebuah buku

---

<sup>9</sup> Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hal. 1.

yang berkaitan tentang zakat dan hukum zakat dengan menggunakan norma-norma dalam fiqh mu'amalah.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang akan menjadi acuan untuk menyusun skripsi ini ada dua berupa:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau subyek penelitian.<sup>10</sup> Data primer dalam sebuah penulisan penelitian ini berupa buku-buku yang sesuai mengenai judul di atas sehingga memudahkan penulis untuk menyusun skripsi ini.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian adalah data tertulis berupa buku-buku yang ada relevansinya dengan kajian penelitian yaitu buku-buku tentang zakat dan kitab-kitab fiqh zakat.

### 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Adapun macam-macam teknik pengumpulan data sebagai berikut, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi atau gabungan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan dokumen, catatan peristiwa yang sudah berlalu.

---

<sup>10</sup> M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2004, hal. 122.

## 5. Analisis Data

Analisis adalah mengelompokkan, membuat, suatu urutan, manipulasi, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Penelitian ini menggunakan analisis data secara induktif. Analisis data secara induktif ini digunakan karena beberapa alasan.

- a. Pertama, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data.
- b. Kedua, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel.
- c. Ketiga, analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat dan tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya.
- d. Keempat, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan.
- e. Kelima, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mudah dari masing-masing bab, penulis sistematisir ke dalam lima bab. Adapun kelima bab ini secara sederhana dapat penulis sajikan sebagai berikut:

- 1) Bagian Muka, memuat halaman judul, abstraksi, nota pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, dan daftar isi. Bagian Isi Skripsi, yang merupakan materi skripsi secara keseluruhan terdiri lima bab dengan uraian sebagai berikut:

- 2) Bab I; Pendahuluan. Di dalam bab ini berisi: Latar belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penulisan Skripsi, dan Sistematika penulisan skripsi.
- 3) Bab II; Tinjauan Tentang Zakat. Bab ini Berisikan Tentang Kajian Zakat dan Kajian Mesin Industri.
- 4) Bab III; Pendapat Muhammad Abdul Mannan Tentang Zakat Mesin Industri. Bab ini berisikan tentang Biografi Muhammad Abdul Mannan dan Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Zakat Mesin Industri.
- 5) Bab IV; Analisis pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang Zakat Mesin Industri. Bab IV ini merupakan inti dari pembahasan dari bab-bab yang sebelumnya yaitu Analisis Bagaimana Pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang zakat mesin industri dan apakah dasar pertimbangan hukum Muhammad Abdul Mannan dalam menetapkan zakat mesin industri.
- 6) Bab V; Penutup. Sebagai rangkaian penuntas bab yang terakhir ini berisi: kesimpulan dan penutup. Bagian akhir yang terdiri dari daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.